



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt 003 Rw 002 Desa
Sukamulya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten
Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/89/IX/RES.4.2/2023/Sat.Narkoba, tanggal 06 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Us Us Usmayanto, S.H Dkk, Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, berkantor di Jalan Raya Cibeber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 Desa Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024, Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa Alm** selama **7 (Tujuh) Tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1,38 Gram (netto) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris seberat 1,1890 gram.
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
 3. 2 (dua) buah potongan solatif warna kuning
 4. 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran kecil
 5. 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru
 6. 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dihukum yang seadil-adilnya dan atau seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat Kampung Cioray Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erick Eka Ramdani (Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan mendapati Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat Kp. Cioray Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya Saksi Erick Eka

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paketan Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah batu di area warung tersebut, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur lalu di temukan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang disimpan didalam kamarnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikud barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah kepemilikan dari Sdr. Furkon (belum tertangkap) yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan raya Cisaaat, Sukabumi atas perintah/arahan dari Sdr. Furkon;
- Selanjutnya Terdakwa telah berhasil menempelkan atau bekerja sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Furkon tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditempelkan di sepanjang Jalan raya daerah Mande hingga daerah raped Kab. Cianjur (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Furkon)
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 4199/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Fahmi Atmaja Bin M. Mustofa (Alm)** dengan nomor 1969/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



- a. 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 1,38 (satu nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat Kampung Cioray Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erick Eka Ramdani (Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan mendapati Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat Kp. Cioray Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paketan Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah batu di area warung tersebut, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur lalu di temukan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) pak plastic klip bening yang disimpan didalam kamarnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah kepemilikan dari Sdr. Furkon (belum tertangkap) yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan raya Cisaaat, Sukabumi atas perintah/arahan dari Sdr. Furkon;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 4199/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Fahmi Atmaja Bin M. Mustofa (Alm)** dengan nomor 1969/2023/PF berupa **kristal warna putih** adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

a.2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 1,38 (satu nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didin Rosidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, menerima, dan atau, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika Golongan I jenis SABU yang



telah di dilakukan oleh Sdr. FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOFA (Alm).

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi dan rekan Saksi Sdr. ERICK EKA RAMDHANI yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm) /Selanjutnya Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Sdr. ERICK EKA RAMDHANI melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm) di warung remang-remang Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan setelah saksi lakukan penggeledahan pada Terdakwa di temukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12S warna biru, kemudian setelah itu saksi terlebih dahulu kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt003/002 Desa. Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan kami pun melakukan penggeledahan di area rumah Terdakwa dan ditemukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu ditemukan dalam dus bekas HP Oppo yang disimpan dikamar Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwasanya 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut adalah milik Sdr. FURKON.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut karena Terdakwa bekerja kepada Sdr. FURKON sebagai kurir/perantara jual beli sabu kurang lebih sudah 2 (dua) minggu, dan pada saat itu Sdr.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURKON menyuruh Terdakwa mengambil paketan sabu dipinggir jalan raya di daerah cisaat sukabumi.

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. FURKON pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil paketan sabu di daerah Jalan Raya Cisaat Sukabumi.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. FURKON pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil paketan sabu di daerah Jalan Raya Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 16.30 Terdakwa berangkat ke daerah jalan raya Cisaat dan tiba di sebuah gor dengan menggunakan kendaraan rentalan, dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. FURKON yang kemudian disambungkan dengan temannya yang tak lama ada chat ke wa Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal yang mengirimkan map lokasi penyimpanan paket sabu yaitu dipinggir jalan raya depan tembok rumah kosong di daerah cisaat- sukabumi posisinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berada saat itu, serta paket sabu tersebut disimpan dalam bekas bungkus roko magnum, kemudian Terdakwa langsung mencarinya sesuai petunjuk map tersebut, yang akhirnya paketan sabu tersebut berhasil Terdakwa temukan, dan setelah itu Terdakwa pulang ke cianjur menunggu perintah lanjut dari sdr. FURKON.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat itu Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) gram paket sabu.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa setelah dirinya berhasil mengambil 20 (dua puluh) gram paket sabu kemudian dihari yang sama sekira jam 22.00 WIB sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh untuk menimbang sabu tersebut dimana sabu tersebut beratnya sekitar 20 gram, dan kemudian setelah itu sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk memecahnya menjadi 2 (dua) paketan plastik klip dengan berat masing-masing 10 gram, dan sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paketan sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dimana sdr FURKON saat itu mengirimkan peta / lokasi / map di daerah Cicalong dekat sebuah pom bensin, lalu Terdakwa berangkat untuk menempelkan sabu sesuai dengan petunjuk map/ peta lokasi yang diberikan oleh sdr. FURKON

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



kepada Terdakwa setelah Terdakwa menempelkan sabu tersebut Sdr. FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOFA (Alm) langsung pulang. Sementara untuk sisa sabu 10 gram Terdakwa simpan di rumah menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FURKON.

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. FURKON menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk kembali memecah sisa sabu seberat 10 gram tersebut menjadi 2 bagian masing-masing 5 gram, setelah itu sabu yang seberat 5 gram tersebut kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang kemudian sdr. FURKON sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 10 paketan kecil sabu tersebut di jalur jalan raya daerah mande hingga raped. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh memecah sisa sabu seberat 5 gram menjadi 2 bagian masing-masing seberat 2,5 gram, lalu yang 2,5 gram tersebut di recah menjadi 6 paket yang kemudian sdr. FURKON menyuruh Terdakwa menempelkan ke 6 paket sabu tersebut di daerah cipinang. Kemudian pada hari Selasa 5 September 2023 sekira jam 13.00 WIB sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh memecah sisa sabu seberat 2,5 gram menjadi 5 paketan kecil, lalu sekira jam 16.30 WIB sdr FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan sabu ditempelkan di rerumputan bawah gapura lapang cibalagung, yang kedua ditempel di tembok sekolah SMA mande ketiga di tempel di tembok sekolah TK ditutup pecahan keramik, setelah menempelkan 3 paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk dulu ke warung remang-remang di Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk ngopi sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr FURKON.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat dirinya menempelkan sabu tersebut dilakukan seorang diri dan biasanya menggunakan jasa ojek.
- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa setahu dirinya Sdr. FURKON berada di lapas KOSAMBI Cirebon sedang menjalani hukuman.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali Sdr. FURKON menurunkan barang / sabu kepada dirinya.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu saksi jelaskan bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi dan Sdr. ERICK EKA RAMDANI mendapatkan informasi bahwa ada orang yang bernama Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm) yang tinggal Kp Pangkalan Rt. 03/02 Ds Sukamulya Kec Cikalongkulon Kab Cianjur diduga memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan Sdr. ERICK EKA RAMDANI langsung melakukan penyelidikan hingga kemudian Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB didapati keberadaan daripada Terdakwa yang sedang berada di warung remang-remang Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur yang terlihat sedang menaruh sesuatu dibawah batu didekat warung remang-remang tersebut, dan Saksi bersama-sama dengan sdr. ERICK EKA RAMDHANI menghampiri Terdakwa memastikan indentitas dari Terdakwa sekaligus memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitaran area warung remang-remang tersebut hingga ditemukanlah 2 paketan sabu yang Terdakwa sembunyikan dibawah batu dia area warung remang-remang tersebut dan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 03/02 Ds Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan melakukan penggeledahan di area rumah yang akhirnya ditemukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu ditemukan dalam dus bekas hp Oppo yang disimpan dikamar Terdakwa, dan akhirnya kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian kami serahkan kepada penyidik.
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan electric kecil, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru, 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. ERICK EKA RAMDANI melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) paketan kecil sabu untuk turun sabu yang pertama. Dimana perjanjiannya untuk per 5 gram sabu yang turun

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sabu turun yang kedua sdr. FURKON belum memberikan upah kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Erick Eka Ramdhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, menerima, dan atau, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika Golongan I jenis SABU yang telah di dilakukan oleh Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm).
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi dan rekan Saksi Sdr. DIDIN ROSIDIN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Sdr. DIDIN ROSIDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung remang-remang Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur dan setelah saksi lakukan penggeledahan pada Terdakwa di temukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12S warna biru, kemudian setelah itu saksi terlebih dahulu kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt003/002 Desa. Sukamulya Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur dan kami pun melakukan penggeledahan di area rumah Terdakwa dan ditemukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu ditemukan dalam dus bekas HP Oppo yang disimpan dikamar Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwasanya 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan



sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut adalah milik Sdr. FURKON.

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut ditemukan di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut karena Terdakwa bekerja kepada Sdr. FURKON sebagai kurir / perantara jual beli sabu kurang lebih sudah 2 (dua) minggu, dan pada saat itu Sdr. FURKON menyuruh Terdakwa mengambil paketan sabu dipinggir jalan raya di daerah cisaat sukabumi.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. FURKON pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu di daerah Jalan Raya Cisaat Sukabumi.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. FURKON pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib melalui telepon memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu di daerah Jalan Raya Cisaat Sukabumi, dan sekira jam 16.30 Terdakwa berangkat ke daerah jalan raya Cisaat dan tiba di sebuah gor dengan menggunakan kendaraan rentalan, dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. FURKON yang kemudian disambungkan dengan temannya yang tak lama ada chat ke wa Terdakwa dari nomor yang tidak dikenal yang mengirimkan map lokasi penyimpanan paket sabu yaitu dipinggir jalan raya depan tembok rumah kosong di daerah cisaat- sukabumi posisinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berada saat itu, serta paket sabu tersebut disimpan dalam bekas bungkus roko magnum, kemudian Terdakwa langsung mencarinya sesuai petunjuk map tersebut, yang akhirnya paketan sabu tersebut berhasil Terdakwa temukan, dan setelah itu Terdakwa pulang ke cianjur menunggu perintah lanjut dari sdr. FURKON.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat itu Terdakwa mengambilkan 20 (dua puluh) gram paket sabu.
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa setelah dirinya berhasil mengambil 20 (dua puluh) gram paket sabu kemudian dihari yang sama sekira jam 22.00 WIB sdr.



FURKON menelpon Terdakwa menyuruh untuk menimbang sabu tersebut dimana sabu tersebut beratnya sekitar 20 gram, dan kemudian setelah itu sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk memecahnya menjadi 2 (dua) paketan plastik klip dengan berat masing-masing 10 gram, dan sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paketan sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dimana sdr FURKON saat itu mengirimkan peta / lokasi / map didaerah Cikalong dekat sebuah pom bensin, lalu Terdakwa berangkat untuk menempelkan sabu sesuai dengan petunjuk map/ peta lokasi yang diberikan oleh sdr. FURKON kepada Terdakwa setelah Terdakwa menempelkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Sementara untuk sisa sabu 10 gram Terdakwa simpan dirumah menunggu perintah selanjutnya dari sdr. FURKON.

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. FURKON menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk kembali memecah sisa sabu seberat 10 gram tersebut menjadi 2 bagian masing-masing 5 gram, setelah itu sabu yang seberat 5 gram tersebut kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang kemudian sdr. FURKON sekira jam 22.00 Wib menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 10 paketan kecil sabu tersebut di jalur jalan raya daerah mande hingga raped. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh memecah sisa sabu seberat 5 gram menjadi 2 bagian masing-masing seberat 2,5 gram, lalu yang 2,5 gram tersebut di recah menjadi 6 paket yang kemudian sdr. FURKON menyuruh Terdakwa menempelkan ke 6 paket sabu tersebut di daerah cipinang. Kemudian pada hari Selasa 5 September 2023 sekira jam 13.00 WIB sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh memecah sisa sabu seberat 2,5 gram menjadi 5 paketan kecil, lalu sekira jam 16.30 WIB sdr FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan sabu ditempelkan di rerumputan bawah gapura lapang cibalagung, yang kedua ditempel di tembok sekolah SMA mande ketiga di tempel di tembok sekolah TK ditutup pecahan keramik, setelah menempelkan 3 paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk dulu ke warung remang-remang di Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur untuk ngopi sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr FURKON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat dirinya menempelkan sabu tersebut dilakukan seorang diri dan biasanya menggunakan jasa ojek.
- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa setahu dirinya Sdr. FURKON berada di lapas KOSAMBI Cirebon sedang menjalani hukuman.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali Sdr. FURKON menurunkan barang / sabu kepada dirinya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi dan Sdr. DIDIN ROSIDIN mendapatkan informasi bahwa ada orang yang bernama Sdr. Sdr. Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (Alm) yang tinggal Kp Pangkalan Rt003/002 Ds Sukamulya Kec Cikalongkulon Kab Cianjur diduga memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan Sdr. DIDIN ROSIDIN langsung melakukan penyelidikan hingga kemudian Pada hari Rabu 06 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB didapati keberadaan daripada Terdakwa yang sedang berada di warung remang-remang Kp. Cioray Kel/Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur yang terlihat sedang menaruh sesuatu dibawah batu didekat warung remang-remang tersebut, dan Saksi bersama-sama dengan Sdr. DIDIN ROSIDIN menghampiri Terdakwa memastikan identitas dari Terdakwa sekaligus memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitaran area warung remang-remang tersebut hingga ditemukanlah 2 paketan sabu yang Terdakwa sembunyikan dibawah batu dia area warung remang-remang tersebut dan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Pangkalan Rt003/002 Ds Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan melakukan penggeledahan di area rumah yang akhirnya ditemukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu ditemukan dalam dus bekas hp Oppo yang disimpan dikamar Terdakwa, dan akhirnya kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur kemudian kami serahkan kepada penyidik.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan electric kecil, 1 (satu) pak plastic klip bening

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru, 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO adalah barang bukti yang di temukan pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. DIDIN ROSIDIN melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa tersebut. -

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) paketan kecil sabu untuk turun sabu yang pertama. Dimana perjanjiannya untuk per 5 gram sabu yang turun Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sabu turun yang kedua sdr. FURKON belum memberikan upah kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Bogor, tanggal 12 Januari 1986, dari ayah yang Muhammad Mustofa (Alm) dan Ibu bernama RODIHYAH, Terdakwa merupakan anak ke delapan dari sembilan orang bersaudara, pendidikan terakhir SMA Pasundan Cikalong - Cianjur lulus pada tahun 2004 (tamat dan berijazah), Terdakwa menikah pada tahun 2006 dengan Sdri. FITRIA NINGSIH dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. TASYA GALANG, Terdakwa bercerai dengan Sdri. FITRIA NINGSIH pada tahun 2011, kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. ANISA HANIFIA pada tahun 2016 di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. RAISYA RAYA NADIA dan M. RAFIF namun bercerai pada tahun 2020, sehari-hari Terdakwa kerja supir/pengemudi, dan Terdakwa tinggal bersama orangtua dan keluarga Terdakwa di Kp. Pangkalan Rt. 003/002 Desa. Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dalam perkara Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, menerima, dan atau, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual Narkotika Golongan I jenis SABU.
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 Sekitar jam 00.30 Wib, saat Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung remang-remang di Kp.Cioray Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulong Kab.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian tersebut ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 paket plastik klip berisikan sabu yang dibalut lakban kuning dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu, yang pada saat itu kedua paket tersebut Terdakwa taruh/sembunyikan di bawah batu si sekitar warung remang-remang tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12S warna biru, kemudian setelah itu Terdakwa di bawa terlebih dahulu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 003/002 Desa. Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur, lalu petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di area rumah yang akhirnya di temukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu di temukan dalam dus bekas hp Oppo yang di simpan kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke kantor sat. Narkoba Polres Cianjur hingga sekarang ini Terdakwa di periksa.
- Bahwa Ke 2 (dua) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. FURKON.
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengannya karena Sdr. FURKON adalah teman sekolah Terdakwa dulu dan Terdakwa sudah lama mengenalnya tetapi sempat lost kontak/ tidak ada komunikasi kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu kebelakang Sdr. FURKON menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan menjadi kurir sabu yang akhirnya Terdakwa bekerja kepadanya sebagai kurir sabu, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa bersedia kerja kepadanya. Serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Furkon.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Muhammad Saeful Rahman Alias Furkon berada di lapas KOSAMBI Cirebon sedang menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 2 (lima) paket sabu dari Sdr. FURKON tersebut kerana Terdakwa bekerja kepada Sdr. FURKON sebagai kurir / perantara jual beli sabu kurang lebih sudah 2 (dua) mingguan, saat itu Sdr. FURKON menyuruh Terdakwa mengambilkan paketan sabu di pinggir jalan raya di daerah cisaat sukabumi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Sdr. Furkon menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu pada sore hari di daerah Jalan Raya Cisaat sukabumi, sekira jam 16.30 wib Terdakwa berangkat ke daerah jalan raya Cisaat dan tiba di sebuah gor dengan menggunakan kendaraan rentalan, setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Furkon, kemudian oleh Sdr. Furkon nomor kontak Terdakwa di sambungkan ke temannya (Terdakwa tidak kenal) tak lama ada chat ke wa Terdakwa dari nomor yang tidak Terdakwa kenal (Terdakwa tidak ingat nomor kontakanya) yang mengirimkan peta map lokasi penyimpanan paket sabu yaitu di pinggir jalan raya depan tembok rumah kosong di daerah cisaat-Sukabumi posisinya tidak jauh dari posisi Terdakwa berada saat itu, serta paket sabu tersebut di simpan dalam bekas bungkus roko magnum, kemudian Terdakwa langsung mencarinya sesuai petunjuk map tersebut, yang akhirnya paketan sabu tersebut berhasil Terdakwa temukan. Setelah itu Terdakwa pulang ke Cianjur menunggu perintah lanjut dari Sdr. Furkon. Adapun paket sabu tersebut 20 (dua puluh) gram.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil paketan sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, di hari yang sama sekira jam 22.00 Wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali menimbang sabu tersebut dimana sabu tersebut beratnya sekitar 20 gram, kemudian setelah itu Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa untuk memecahnya menjadi 2 (dua) paketan plastik klip dengan berat masing-masing 10 gram, selanjutnya Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paketan sabu seberat 10 gram tersebut dimana Sdr. FURKON saat itu mengirimkan peta lokasi/map di daerah Cikalong dekat sebuah pom bensin, lalu Terdakwa berangkat untuk menempelkan sabu sesuai dengan petunjuk map/peta lokasi yang di berikan oleh Sdr. Furkon kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menempelkan sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang. Sementara untuk sisa sabu 10 gram Terdakwa simpan di rumah menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Furkon.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan sabu seberat 10 gram sesuai petunjuk map/peta lokasi yang di kirimkan oleh Sdr. FURKON kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. FURKON menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk kembali memecah sisa sabu seberat 10 gram tersebut menjadi 2 bagian masing-masing 5 gram, setelah itu sabu yang seberat 5 gram tersebut kemudian di recah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang kemudian Sdr. FURKON sekira jam 22.00 wib menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 10 paketan kecil sabu tersebut di jalur Jalan Raya daerah mande hingga daerah raped (sesuai petunjuk map yang di berikan oleh Sdr. FURKON kepada Terdakwa).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Furkon menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh memecah sisa sabu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5 gram menjadi 2 bagian masing-masing seberat 2,5 gram, lalu yang 2,5 gram tersebut di recah menjadi 6 paket yang kemudian Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa menempelkan ke 6 paket sabu tersebut di daerah cipinang (perbatasan Cianjur/jonggol-bogor).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 13.00 wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh memecah sisa sabu seberat 2,5 gram menjadi 5 paketan kecil, lalu sekira jam 16.30 Wib Sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan sabu di tempelkan di reruputan bawah gapura lapang cibalagung, yang kedua di tempel di tembok sekolah SMA mande ketiga di tempel di tembok sekolah TK di tutup pecahan keramik. Setelah menempelkan 3 paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk dulu ke warung remang-remang di Kp. Cioray Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulong Kab. Cianjur untuk ngopi dan nongkrong sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. FURKON, setelah Terdakwa tunggu lama di warung remang-remang tersebut hingga jam 00.30 Wib, tiba-tiba berhenti meobil terios warna hitam di depan warung tersebut karena Terdakwa takut, Terdakwa langsung menaruh sisa 2 paketan sabu di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut, kemudian dari mobil terios hitam tersebut turun 2 (dua) orang lalu menghampiri Terdakwa dan langsung menanyakan nama Terdakwa dan saat itu kedua orang tersebut mengaku anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Cianjur, lalu kedua petugas polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar area warung remang-remang tersebut hingga di temukan lah 2 paketan sabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di bawah batu di area warung tersebut.
- Bahwa Terdakwa Sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Sdr. Furkon. Yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Sdr. Furkon menurunkan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan cara Terdakwa di perintahkan oleh Sdr. Furkon mengambilkan paketan sabu tersebut di daerah pasar beras Kel. Terdakwang Kec/Kab. Cianjur tepatnya di sebuah gang dan paketan sabu terebut di mamsukan di dalam bekas gulungan benang layangan. Setelah Terdakwa berhasil mengambilkan paketan sabu seberat 5 gram tersebut, kemudian Sdr. Furkon menyuruh untuk memecahnya menjadi 20 Paket kecil, di hari itu juga Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 19 paket kecil sabu tersebut di daerah Cibalagung hingga Mande, sementara 1 paket lagi di berikan kepada Terdakwa sebagai jatah dari sdr. Furkon.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan paketan sabu pada sore hari di daerah Jalan Raya Cisaat sukabumi, sekiram jam 16.30 wib Terdakwa berangkat ke daerah jalan raya Cisaat dan tiba di sebuah gor dengan menggunakan kendaraan mobil rentalan, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Furkon, kemudian oleh Sdr. Furkon nomor Terdakwa di sambungkan ke temannya (Terdakwa tidak kenal) tak lama ada chat ke wa Terdakwa dari nomor yang tidak Terdakwa kenal (Terdakwa tidak ingat nomornya) yang mengirimkan peta map lokasi penyimpanan paket sabu yaitu di pinggir jalan raya depan tembok rumah kosong di daerah cisaat, dan paket sabu tersebut di simpan dalam bekas bungkus roko magnum, kemudian Terdakwa langsung mencarinya sesuai petunjuk map tersebut, yang akhirnya paketan sabu tersebut berhasil Terdakwa temukan. Setelah itu Terdakwa pulang ke Cianjur menunggu perintah lanjut dari Sdr. Furkon. Adapun paket sabu tersebut 20 (dua puluh) gram. Setelah Terdakwa berhasil mengambil paketan sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut, di hari yang sama sekira jam 22.00 Wib Sdr. Furkon menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk kembali menimbang sabu tersebut dimana sabu tersebut beratnya sekitar 20 gram, kemudian setelah itu Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa untuk memecahnya menjadi 2 (dua) paketan plastik klip dengan berat masing-masing 10 gram, selanjutnya Sdr. Furkon menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paketan sabu seberat 10 gram tersebut dimana Sdr. Furkon saat itu mengirimkan peta lokasi/map di daerah Cikalong dekat sebuah pom bensin, lalu Terdakwa berangkat untuk menempelkan sabu sesuai dengan petunjuk map/peta lokasi yang di berikan oleh Sdr. Furkon kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menempelkan sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang. Sementara untuk sisa sabu 10 gram Terdakwa simpan di rumah menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Furkon. Setelah Terdakwa berhasil menempelkan sabu seberat 10 gram sesuai petunjuk map / peta lokasi yang di kirimkan oleh Sdr. FURKON kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Furkon menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk kembali memecah sisa sabu seberat 10 gram tersebut menjadi 2 bagian masing-masing 5 gram, setelah itu sabu yang seberat 5 gram tersebut kemudian di recah menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang kemudian Sdr. FURKON sekira jam 22.00 wib menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 10 paketan kecil sabu tersebut di jalur Jalan Raya daerah mande hingga daerah raped

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai petunjuk map yang di berikan oleh Sdr. Furkon kepada Terdakwa. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira jam 08.00 Wib Sdr. Furkon menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh memecah sisa sabu seberat 5 gram menjadi 2 bagian masing-masing seberat 2,5 gram, lalu yang 2,5 gram tersebut di recah menjadi 6 paket yang kemudian Sdr. FURKON menyuruh Terdakwa menempelkan 6 paket sabu tersebut di daerah cipinang (perbatasan cianjur/jonggol – bogor). Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 13.00 wib Sdr. FURKON menelpon Terdakwa menyuruh memecah sisa sabu seberat 2,5 gram menjadi 5 paketan kecil, lalu sekira jam 16.30 Wib Sdr. FURKON menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan sabu di tempelkan di reruputan bawah gapura lapang cibalagung, yang kedua di tempel di tembok sekolah SMA mande ketiga di tempel di tembok sekolah TK di tutup pecahan keramik. Setelah menempelkan 3 paketan sabu tersebut kemudian Terdakwa masuk dulu ke warung remang-remang di Kp.Cioray Desa. Sukagalih Kec. Cikalongkulong Kab. Cianjur untuk ngopi dan nongkrong sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. FURKON, setelah Terdakwa tunggu lama di warung remang-remang tersebut hingga jam 00.30 Wib, tiba-tiba berhenti meobil terios warna hitam di depan warung tersebut karena Terdakwa takut Terdakwa langsung menaruh sisa 2 paketan sabu di bawah batu di sekitar warung remang-remang tersebut, kemudian dari mobil terios hitam tersebut turun 2 (dua) orang lalu menghampiri Terdakwa dan langsung menanyakan nama Terdakwa dan kedua orang tersebut mengaku petugas Polisi dari Sat Narkoba Polres Cianjur, lalu kedua petugas Polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitaran area warung remang-remang tersebut hingga di temukan lah 2 paketan sabu yang Terdakwa sembunyikan di bawah batu di area warung tersebut, saat itu petugas polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 003/002 Desa. Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur, lalu petugas Polisi tersebut melakukan penggeledahan di area rumah yang akhirnya di temukan timbangan electric kecil warna hitam, berikut 1 (satu) pak plastik klip bening yang pada saat itu di temukan dalam dus bekas hp Oppo yang di simpan kamar Terdakwa, ahirnya kemudian Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur hingga sekarang ini Terdakwa di periksa.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 12S warna biru, timbangan electric kecil warna

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah dus bekas hp Oppo adalah barang bukti yang di temukan pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berikut jatah 1 (satu) paketan kecil sabu untuk turun sabu yang pertama. Dimana perjanjian nya untuk per 5 gram sabu yang turun Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sabu turun yang kedua Sdr. Furkon belum memberikan upah kepada Terdakwa.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Undang-undang serta Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4199 / NNF / 2023 tanggal 21 September 2023 disimpulkan dengan nomor barang bukti sebagai berikut: 1969/2023/OF,- berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,1890 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1,38 Gram (netto)
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
3. 2 (dua) buah potongan solatif warna kuning
4. 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran kecil
5. 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru
6. 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Erick Eka Ramdani (Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cicalongkulon

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Cianjur diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan mendapati Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat Kp. Cioray Desa Sukagalih Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paketan Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan Terdakwa dibawah batu di area warung tersebut, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cicalongkulon Kab Cianjur lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang disimpan didalam kamarnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah kepemilikan dari Sdr. Furkon (belum tertangkap) yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan raya Cisaaat, Sukabumi atas perintah/arahan dari Sdr. Furkon;
- Selanjutnya Terdakwa telah berhasil menempelkan atau bekerja sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Furkon tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditempelkan di sepanjang Jalan raya daerah Mande hingga daerah raped Kab. Cianjur (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Furkon)
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 4199/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik **Tersangka Fahmi Atmaja Bin M. Mustofa (Alm)** dengan nomor 1969/2023/PF berupa **kristal**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih adalah benar Narkotika Jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 1,38 (satu nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (alm)** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis



Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur ‘tanpa hak’ tersebut sebenarnya merupakan bagian dari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, yang mana bagian lain dari ‘melawan hukum’ dapat berarti : bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain atau sebagai tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘secara tanpa hak’ adalah sesuatu yang dilakukan tanpa didasari adanya hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini Pemerintah RI/Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi hukum apa yang dimaksud dengan ‘Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan’;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal *letterlijk* restriktif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>), yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Menawarkan untuk menjual : mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; 2 memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli : memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb) yg berat ;
- Menerima : menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara : menjadi.....2 pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb);
- Menukar : mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb) ;
- Menyerahkan : 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): *ia belum - uang kepadaku*; 2 memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Erick Eka Ramdani (Anggota Sat Narkoba Polres Cianjur) pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 21.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan mendapati Terdakwa FAHMI ATMAJA Bin MUHAMMAD MUSTOPA (Alm) yang sedang berada di sebuah warung yang beralamat Kp. Cioray Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paketan Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan Terdakwa dibawah batu di area warung tersebut, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdani dan rekan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pangkalan Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukamulya Kec. Cikalongkulon Kab Cianjur lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang disimpan didalam kamarnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah kepemilikan dari Sdr. Furkon (belum tertangkap) yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan raya Cisaaat, Sukabumi atas perintah/arahan dari Sdr. Furkon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah berhasil menempelkan atau bekerja sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Furkon tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang ditempelkan di sepanjang Jalan raya daerah Mande hingga daerah raped Kab. Cianjur (sesuai arahan/petunjuk dari Sdr. Furkon)

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 4199/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Tersangka Fahmi Atmaja Bin M. Mustofa (Alm) dengan nomor 1969/2023/PF berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, bahwa Sabu-sabu tersebut seluruhnya seberat (Netto) 1,38 (satu nol koma tiga puluh delapan) Gram;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki peran sebagai perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1,38 Gram (netto) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris seberat 1,1890 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
- 2 (dua) buah potongan solatif warna kuning
- 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru
- 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahmi Atmaja Bin Muhammad Mustofa (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis Shabu”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1,38 Gram (netto) dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris seberat 1,1890 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil
 - 2 (dua) buah potongan solatif warna kuning
 - 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran kecil
 - 1 (satu) unit handphone VIVO 12S warna biru
 - 1 (satu) buah dus bekas HP OPPO**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H. dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Erli Yansah, S.H. dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 28 Maret 2024 dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erli Yansah, S.H.

TTD

Muhamad Iman, S.H.

TTD

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Handayani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Cjr